



P U T U S A N
NOMOR : PUT/20- K/PM.II- 09/AD/II/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYADIN.**
Pangkat/NRP : Pratu / 31020289860682.
Jabatan : Tayanmer Raipur C.
Kesatuan : Yonarmed-10/2/1 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Bima, 12 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed-10 Kostrad
Cimandala Sukaraja Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-23/A-04/VIII/2005 bulan Agustus 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri-1 selaku Papera Nomor : Skep/94-/II/2006 tanggal 6 Pebruari 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/32/K/AD/II-09/I/2007 tanggal 30 Januari 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/27/II/2007 tanggal 01 Pebruari 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/27/II/2007 tanggal 01 Pebruari 2007.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/32/K/AD/II-09/I/2007 tanggal 30 Januari 2007, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah dan yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari

Rumah Sakit Umum...

Rumah Sakit Umum Bima Nomor : 353/12/RM/2005 tanggal 10 Januari 2005 atas nama Briptu I Dewa Gede Arjana, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah me-lakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Jalan Raya depan Hotel Dara Bima NTB, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan Ka Dilmil III- 14 Denpasar Nomor : TAP/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II- 09 Bandung, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata Malino di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed-10 Kostrad dengan pangkat Pratu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005, sekira pukul 11.30 wib saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, dengan berpakaian PDL Loreng dibonceng oleh Saksi-3 Sdr. Sumardin (adik kandung Terdakwa) mengendarai sepeda motor tidak memakai helm pergi ke Terminal Dara Bima NTB dengan tujuan membeli tiket bus untuk pulang ke Yon Armed-10 Kostrad.
- Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Raya depan Terminal Dara Blok Barat Kota Bima tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 distop oleh Saksi-1 Briptu Dewa Gede Arjana dengan alasan Terdakwa dan Saksi-3 tidak memakai helm, tetapi Saksi-3 tidak mau menghentikan sepeda motornya dan jalan terus menuju kearah kanan dan menabrak Saksi-1 hingga sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor yang dikendarai Saksi-3 ter-jatuh bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi-1 dengan tujuan mau menolong dengan cara mengangkat sepeda motor namun tiba-tiba Terdakwa bangun sambil marah-marah lalu menghampiri Saksi-1 sehingga terjadi adu mulut, tidak lama kemudian datang Saksi-2 Briptu Siswandi bersama Saksi-4 Aiptu Suparman dengan tujuan mau meleraikan pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara berdiri ditengah-tengah, tetapi Terdakwa berusaha memukul Saksi-1, karena Terdakwa tidak berhasil memukul Saksi-1 lalu Terdakwa mencabut sangkurnya, tidak lama kemudian datang tiga orang anggota Koramil 1608-01 Rasane Barat Saksi-5 (Kopka Fernando Basko) Saksi-6 (Koptu Gede Bagus Sastrawan) dan Saksi-7 (Kopda Agus Salim) menghampiri dan menangkap Terdakwa karena Terdakwa berontak Terdakwa berhasil lepas dan terus mengejar Saksi-1 kemudian Terdakwa menempelkan sangkur pada leher sebelah kanan Saksi-1 sambil berkata "saya bunuh kamu" kemudian Saksi-1 menghindar.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-7 langsung memegang krah Saksi-1 sambil berkata "kamu mau pa?" melihat hal tersebut Saksi-2 memeluk Terdakwa sambil menyuruh pergi ke Ma Polsek Rosanae kemudian Saksi-1 pergi tetapi Terdakwa mengejar Saksi-1 hingga berhasil menempelkan sangkur-nya pada leher Saksi-1 sambil mendorong. Kemudian datang Saksi-7 langsung merebut sangkur dari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pelipis bawah sebelah kiri.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar pada leher ukuran 4x1 cm dan 4x1 cm, keadaan tersebut disebabkan karena benturan dengan benda tumpul, sesuai Visum Et Refertum Nomor : 353/12/RM/2005 tertanggal 10 Januari 2005 dari RS Umum Daerah Bima yang ditanda tangani oleh dr. H. Sucipto.

Subsidair :.....

Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Jalan Raya depan Hotel Dara Bima NTB, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan Ka Dilmil III- 14 Denpasar Nomor : TAP/01/1/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II- 09 Bandung, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata Malino di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kostrad dengan pangkat Pratu.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 sekira pukul 11.30 wib saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, dengan berpakaian PDL Loreng dibonceng oleh Saksi-3 Sdr. Sumardin (adik kandung Terdakwa) mengendarai sepeda motor tidak memakai helm pergi ke Terminal Dara Bima NTB dengan tujuan membeli tiket bus untuk pulang ke Yon Amed-10 Kostrad.

3. Bahwa dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Raya depan Terminal Dara Blok Barat Kota Bima tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3 distop oleh Saksi-1 Briptu Dewa Gede Arjana dengan alasan Terdakwa dan Saksi-3 tidak memakai helm, tetapi Saksi-3 tidak mau menghentikan sepeda motornya dan jalan terus menuju kearah kanan dan menabrak Saksi-1 hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 terjatuh bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 dengan tujuan mau menolong dengan cara mengangkat sepeda motor namun tiba-tiba Terdakwa bangun sambil marah-marah lalu menghampiri Saksi-1 sehingga terjadi adu mulut, tidak lama kemudian datang Saksi-2 Briptu Siswandi bersama Saksi-4 Aiptu Suparman dengan tujuan mau melerai pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara berdiri ditengah-tengah, tetapi Terdakwa berusaha memukul Saksi-1, karena Terdakwa tidak berhasil memukul Saksi-1 lalu Terdakwa mencabut sangkurnya, tidak lama kemudian datang tiga orang anggota Koramil 1608-01 Rasane Barat Saksi-5 (Kopka Fernando Basko) Saksi-6 (Koptu Gede Bagus Sastrawan) dan Saksi-7 (Kopda Agus Salim) menghampiri dan menangkap Terdakwa karena Terdakwa berontak. Terdakwa berhasil lepas dan terus mengejar Saksi-1 kemudian Terdakwa menempelkan sangkur pada leher sebelah kanan Saksi-1 sambil berkata "saya bunuh kamu" kemudian Saksi-1 menghindar.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-7 langsung memegang krah Saksi-1 sambil berkata "kamu mau pa?" melihat hal tsb Saksi-2 memeluk Terdakwa sambil menyuruh pergi ke Ma Polsek Rosanae kemudian Saksi-1 pergi tetapi Terdakwa mengejar Saksi-1 hingga berhasil menempelkan sangkurnya pada leher Saksi-1 sambil mendorong. Kemudian datang Saksi-7 langsung merebut sangkur dari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan me-ngepal mengenai bagian pelipis bawah sebelah kiri.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar pada leher ukuran 4x1 cm dan 4x1 cm, keadaan tersebut disebabkan karena benturan dengan benda tumpul, sesuai Visum Et Refertum Nomor : 353/12/RM/2005 tertanggal 10 Januari 2005 dari RS Umum Daerah Bima yang ditanda tangani oleh dr. H. Sucipto namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas, untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah disumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DEWA GEDE ARJANA ; Pangkat/Nrp : Briptu/80100463 ;
Jabatan : Satlantas Polres Bima ; Kesatuan : Polres Bima ; Tempat
tanggal lahir : Bangli, 11 Oktober 1980 ; Jenis kelamin : Laki-
laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Hindu ; Alamat
tempat tinggal : Asrama Polisi Raba Bima

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 sekitar pukul 11.30 wita, di depan Hotel Dara Bima, saat Saksi sedang melaksanakan tugas di Pos Lalu Lintas di Terminal Dara Blok Barat, tiba-tiba datang banyak kendaraan dan salah satunya tidak memakai helm, kemudian Saksi menghentikan kendaraan tersebut namun tidak berhenti dan terus maju kearah kanan hingga kendaraan tersebut manabrak Saksi hingga terjatuh.

3. Setelah sepeda motor tersebut terjatuh, ternyata orang yang dibonceng motor tersebut adalah seorang anggota TNI berpakaian dinas (Terdakwa) kemudian Terdakwa langsung marah-marah sambil berteriak "kenapa kamu menghentikan saya, kamu tidak kenal dengan saya ?" sambil mendorong-dorong Saksi, selanjutnya datang Briptu Siswandi untuk melerai Terdakwa tetapi Terdakwa semakin marah dan mencabut sangkur lalu menempelkan dileher Saksi sambil berkata "saya bunuh kamu" kemudian Saksi menghindari hingga leher Saksi tergores kena sangkur.

4. Selanjutnya datang anggota Babinsa memegang baju Saksi dibagian bahu sambil berkata "kamu mau apa?" dan Terdakwa terus mengejar Saksi, kemudian Briptu Siswandi menyuruh Saksi pergi ke Polsek Rasa Nae namun Terdakwa masih mengejar Saksi dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala dibagian pelipis bawah sebelah kiri sambil berkata "jangan kamu, lima orang pun saya hadapi" namun Saksi tidak menanggapi dan langsung pergi ke Polsek Rasa Nae.

5. Pada saat terjadi pemukulan tersebut, Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan ketika itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut diantaranya yang Saksi kenal yaitu Aiptu Suparman dan Briptu Siswandi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia datang setelah kejadian untuk musyawarah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SISWANDI : Pangkat/Nrp : Briptu/78020645 ; Jabatan : Anggota Satlantas ; Kesatuan : Polres Bima ; Tempat tanggal lahir : Palembang, 2 Maret 1978 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Gunung Dua Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Briptu Dewa Gede Arjana sejak tahun 2001 di Polres Bima dalam hubungan antara atasan dan bawahan tapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 10 Januari 2005 sekira pukul 11.30 Wita, saat Saksi sedang melakukan penilangan di dalam Pos Pol yang terletak di sebelah Barat Terminal Dara Bima, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor jatuh, selanjutnya Saksi keluar melihat keadaan dan ternyata Briptu Dewa Gede Arjana sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa, melihat pertengkaran tersebut kemudian Saksi datang meleraikan dengan cara berdiri ditengah-tengah antara Terdakwa dengan Saksi- 1, namun karena Terdakwa mau memukul Saksi- 1 lalu

Saksi...

Saksi memeluk badan Terdakwa, karena Terdakwa tidak berhasil memukul akhirnya Terdakwa mencabut sangkurnya.

3. Tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota TNI AD yang salah satunya Saksi kenal ber-nama Koptu Agus Salim kemudian mendorong Briptu Dewa Gede Arjana, karena Saksi melihat Koptu Agus Salim mendorong Briptu Dewa Gede Arjana akhirnya Terdakwa lepas dari pelukan Saksi dan langsung mengejar Briptu Dewa Gede Arjana.

4. Setelah Terdakwa mengejar Briptu Dewa Gede Arjana kemudian Terdakwa menempelkan sangkurnya pada leher Briptu Dewa Gede Arjana sambil mendorong kebelakang sehingga leher Briptu Dewa Gede Arjana tergores oleh sangkur Terdakwa, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi memeluk Terdakwa dari belakang sambil menyuruh Briptu Dewa Gede Arjana lari ke Polsek Rasanae Barat namun karena Terdakwa terus berontak akhirnya Terdakwa berhasil lepas dari pelukan Saksi lalu Terdakwa mengejar lagi Briptu Dewa Gede Arjana, Terdakwa menempelkan sangkurnya lagi pada leher Briptu Dewa Gede Arjana sambil mendorong hingga leher Briptu Dewa Gede Arjana lecet lagi, dan akhirnya datang Koptu Agus Salim mengambil sangkur dari tangan Terdakwa, Terdakwa tetap mengejar Briptu Dewa Gede Arjana dan langsung memukul Briptu Gede Arjana sebanyak satu kali mengenai bagian pelipis sebelah kiri, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Koptu Agus Salim dan teman-temannya ke Asrama Koramil Rasanae Barat sedangkan Briptu I Dewa Gede Arjana pergi ke Polsek Rasanae Barat.

5. Pada saat Terdakwa memukul Briptu Dewa Gede Arjana disaksikan oleh Aiptu Suparman Danru Jaga Lantas, Koptu Agus Salim dan teman-temannya sebanyak 2 (dua) orang serta beberapa masyarakat yang kebetulan berada di tempat kejadian namun Briptu Dewa Gede Arjana tidak melakukan perlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 :

Nama lengkap : GEDE BAGUS SASTRAWAN : Pangkat/Nrp :
Koptu/3900343530469 ; Jabatan : Ba Kodim 1608/Bima ; Kesatuan :
Kodim 1608/Bima ; Tempat tanggal lahir : Singaraja, 20 April 1969
; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama
: Hindu ; Alamat tempat tinggal : BTN Gindi Asri Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelum kejadian tersebut Saksi sudah kenal dengan Briptu Dewa Gede Arjana sekira tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal.
2. Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 sekira pukul 12.30 Wita, ketika Saksi sedang minum kopi dipinggir Mess Babinsa tiba-tiba terdengar suara motor yang terjatuh, kemudian Saksi bergegas pergi untuk melihat kejadian tersebut dan pada saat di TKP Saksi melihat anggota Polisi dan anggota TNI AD sedang perang mulut, selanjutnya Saksi bersama Kopda Agus Salim dan Kopda Bosko berusaha untuk melerai keributan tersebut namun Terdakwa masih marah terhadap Briptu Dewa Gede Arjana karena Terdakwa tidak terima sepeda motornya jatuh.
3. Pada saat Saksi melerai keributan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan sangkur hingga Saksi langsung memegang tangan Terdakwa kemudian sangkur yang dipegang oleh Terdakwa tersebut diambil oleh Kopda Agus Salim dan selanjutnya diamankan bersama Terdakwa ke Mess Babinsa.
4. Setelah Terdakwa diamankan selanjutnya Saksi pulang ke Koramil, setelah di kantor Koramil kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan mobil selanjutnya Kopda Agus Salim pergi mencari Briptu Dewa Gede Arjana namun karena Briptu Dewa Gede Arjana tidak diketemukan lalu Kopda Agus Salim menemui Aiptu Suparman untuk diajak ke Koramil untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Briptu Dewa Gede Arjana.
5. Setelah Aiptu Suparman tiba di kantor Koramil selanjutnya Aiptu Suparman bersedia mewakili Briptu Dewa Gede Arjana untuk berdamai dengan Terdakwa dan bertanggung jawab apabila ada kelanjutan setelah perdamaian tersebut, lalu Aiptu Suparman saling berjabat tangan dengan Terdakwa setelah itu langsung bubar.

Atas keterangan...

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata Malino di Rindam VII/Wirabuana, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sus Jurta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung kemudian ditugaskan di Yon
Armed 10 Kostrad hingga sekarang.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tahu dipanggil di persidangan ini dalam kasus pertengkaran saat Terdakwa sedang berada di Bima NTB dan kejadiannya di jalan raya depan Terminal Dara Blok Barat Kota Bima dalam perjalanan tiba-tiba seorang anggota Polantas ada di tengah jalan menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh adik Terdakwa (Sdr. Sumardin).

3. Kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 sekira pukul 11.30 Wita, waktu itu Terdakwa berpakaian dinas (PDL Loreng) lengkap pakai kopel, sangkur dan memakai topi Kostrad dibonceng oleh adik Terdakwa bernama Sdr. Sumardin tujuan mau membeli tiket untuk pulang ke Kesatuan Yon Armed 10 Kostrad setelah selesai melaksanakan cuti tahunan waktu itu Terdakwa mau membeli tiket untuk pulang ke Bogor.

4. Awal kejadiannya, saat Terdakwa dibonceng adik Terdakwa di depan Hotel Dara Blok Barat Kota Bima ada Polantas yang berdiri ditengah jalan dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh adik Terdakwa dan Terdakwa sudah mengingatkan adiknya supaya berhenti, namun adik Terdakwa tetap jalan terus, sehingga menabrak Saksi-1.

5. Terdakwa distop petugas karena Terdakwa dan Sdr. Sumardin tidak menggunakan helm pengaman, lalu adik Terdakwa membelokkan kendaraannya ke kiri hingga Terdakwa dan adik Terdakwa terjatuh hingga Terdakwa merasa tidak senang dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Briptu Dewa Gede Arjana kemudian saling dorong mendorong dan selanjutnya tangan Terdakwa memegang leher Briptu Dewa Gede Arjana.

6. Terdakwa tidak pakai helm tetapi Terdakwa sudah menegur Saksi-1, tetapi Saksi-1 tetap mem-berhentikan Terdakwa selanjutnya Terdakwa emosi lalu Saksi-1 Terdakwa dorong dan selanjutnya kami saling mendorong.

7. Terdakwa mengeluarkan sangkur untuk menggertak Saksi-1 tapi sangkur diambil oleh anggota Koramil, kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengenai pelipis kiri Saksi-1 dan Saksi-1 tidak melawan.

8. Setelah datang anggota Koramil, Terdakwa dibawa ke Koramil Bima untuk menyelesaikan masalah dan yang dilakukan Terdakwa hanya pemukulan terhadap Saksi-1.

9. Terdakwa membawa sangkur memang perlengkapan dan Terdakwa sampai mengeluarkan sangkur saat berkelahi dengan menempelkan sangkur ke leher Saksi-1, karena banyak Polantas yang datang, takut dikeroyok lalu Terdakwa mencabut sangkur, kemudian sangkur tersebut diarahkan dan ditempelkan pada leher sebelah kanan Briptu Dewa Gede Arjana sambil berteriak bila Terdakwa dikeroyok Terdakwa akan menggorok leher Briptu Dewa Gede Arjana sehingga teman-teman Briptu Dewa Gede Arjana menjauh.

10. Tidak lama datang Sertu Sukardi bersama dua orang teman anggota lainnya meleraikan keributan tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Koramil 1608-01 Rasanae Barat dan selanjutnya diadakan musyawarah antara Terdakwa dengan anggota Polantas yang diwakili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Aiptu Suparman.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hasil musyawarah antara Terdakwa dengan Aiptu Suparman selaku wakil dari Briptu Dewa Gede Arjana yaitu masing-masing membuat pernyataan tidak akan melanjutkan permasalahannya tapi pernyataan tersebut tidak dibuat secara tertulis.

12. Sikap Terdakwa dalam perkara ini sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak ada hebatnya melawan petugas dan Terdakwa merasa salah karena melanggar aturan lalu lintas.

13. Menurut...

13. Menurut Terdakwa sikap Terdakwa melawan petugas yang sedang bertugas di depan umum tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bima Nomor : 353/12/RM/2005 tanggal 10 Januari 2005 atas nama Briptu I Dewa Gede Arjana, telah dibacakan dan diterangkan kepada Terdakwa sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Armed-10/12/1 Kostrad dengan pangkat Pratu dan Terdakwa tidak kenal dengan Briptu Dewa Gede Arjana dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2005 sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa dengan menggunakan pakaian Dinas PDL Loreng dibonceng oleh adiknya bernama Sdr. Sumardin dengan mengendarai sepeda motor dalam rangka mau membeli tiket untuk pulang dari cuti ke Kesatuan Yon Armed 10 Kostrad dan saat mengendarai sepeda motor tersebut baik Terdakwa maupun Sdr. Sumardin tidak memakai helm.

3. Bahwa benar saat sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Sumardin melintas di jalan raya depan Terminal Dara Blok Barat Kota Bima, tiba-tiba seorang anggota Polantas berada di tengah jalan meng-hentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Sumardin, karena Terdakwa dan Sdr. Sumardin tidak menggunakan helm pengaman, namun setelah distop oleh Saksi-1 (Briptu Dewa Gede Arjana), Sdr. Sumardin tidak mau menghentikan kendaraannya dan terus maju kearah kanan, lalu menabrak Saksi-1 hingga sepeda motor tersebut terjatuh bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sumardin.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bangun sambil marah-marah lalu menghampiri Saksi-1 se-hingga terjadi adu mulut, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Briptu Siswandi) bersama Aiptu Suparman dengan maksud melerai, tetapi Terdakwa berusaha memukul Saksi-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena tidak berhasil memukul Saksi-1 lalu Terdakwa mencabut tangannya, tidak lama kemudian datang tiga orang anggota Koramil 1608-01 Rasane Barat Kopka Fernando Basko, Koptu Gede Bagus Sastrawan dan Kopda Agus Salim menangkap Terdakwa lalu Terdakwa berontak dan terus mengejar Saksi-1 kemudian Terdakwa menempelkan sangkur pada leher sebelah kanan Saksi-1 sambil berkata "saya bunuh kamu" kemudian Saksi-1 menghindar. lalu Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian pelipis bawah sebelah kiri.

5. Bahwa benar kemudian datang Sertu Sukardi bersama dua orang anggota lainnya melerai keributan tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Koramil 1608-01 Rasanae Barat dan selanjutnya diadakan musyawarah antara Terdakwa dengan anggota Polantas yang diwakili oleh Aiptu Suparman

6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar pada leher ukuran 4x1 cm dan 4x1 cm, keadaan tersebut disebabkan karena benturan dengan benda tumpul, sesuai Visum Et Refertum Nomor : 353/12/RM/2005 tertanggal 10 Januari 2005 dari RS Umum Daerah Bima yang ditanda tangani oleh dr. H. Sucipto

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara primer subsider maka Majelis akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa membuat luka badan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primair tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya se-bagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Mulyadin seorang prajurit TNI AD dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasus ini terjadi, bertugas di Yon Armed-10/12/1 Kostrad dengan putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Pratu.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/32/K/AD/II- 09/1/2007 tanggal 30 Januari 2007, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak membuat luka badan orang lain.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang. Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa saat sepeda motor yang dikemudikan oleh adik Terdakwa bernama Sdr. Sumardin yang membonceng Terdakwa melaju di jalan raya depan Terminal Dara Blok Barat Kota Bima, tiba-tiba seorang anggota Polantas berada di tengah jalan menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Sumardin, karena Terdakwa dan Sdr. Sumardin kedapatan tidak menggunakan helm pengaman, namun setelah distop oleh Saksi-1 (Briptu Dewa Gede Arjana), Sdr. Sumardin tidak mau menghentikan kendaraannya dan terus maju ke arah kanan, lalu menabrak Saksi-1 hingga sepeda motor tersebut terjatuh bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sumardin.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa bangun sambil marah-marah lalu menghampiri Saksi-1 sehingga terjadi adu mulut, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Briptu Siswandi) bersama Aiptu Suparman dengan tujuan mau melerai pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1, tidak lama kemudian datang tiga orang anggota Koramil 1608-01 Rasane Barat yaitu Kopka Fernando Basko Koptu Gede Bagus Sastrawan dan Kopda Agus Salim akan menangkap Terdakwa lalu Terdakwa berontak dan terus mengejar Saksi-1 kemudian Terdakwa menempelkan sangkur ke leher sebelah kanan Saksi-1 sambil berkata "saya bunuh kamu" lalu Terdakwa memukul Saksi-1, 1 kali dibagian pelipis bawah bagian kiri dan kemudian Saksi-1 menghindar.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1 dilakukan dengan sengaja karena merasa tidak terima sepeda motornya yang ditumpanginya diberhentikan secara tiba-tiba hingga Terdakwa jatuh bersama sepeda motor dan pengemudinya, sedangkan saat itu pengemudi sepeda motor (Sdr. Sumardin) dan Terdakwa yang membonceng tidak memakai helm pengaman.

4. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku penumpang sepeda motor dan pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak mempunyai hak dan wewenang melakukan penyerangan terhadap petugas karena walaupun jatuhnya sepeda motor tersebut karena Saksi-1 secara tiba-tiba menghentikan pengemudi sepeda motor, Terdakwa tidak berhak melakukan pemukulan apalagi menodongkan sangkurnya ke leher Saksi-1 dengan alasan takut dikeroyok teman Saksi-1 adalah alasan yang tidak dapat diterima karena inisiatif penyerangan dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa akibat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar pada leher ukuran 4x1 cm dan 4x1 cm, termasuk pengertian luka atau rusaknya kesehatan seseorang, keadaan mana sesuai Visum Et Refertum Nomor : 353/12 /RM/2005 tertanggal 10 Januari 2005 dari RS Umum Daerah Bima yang ditanda tangani oleh dr. H. Sucipto.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena unsur-unsur dakwaan primer telah terbukti, Majelis berpendapat dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa ini didahului oleh tindakan Terdakwa yang telah melanggar peraturan lalu lintas yaitu menumpang sepeda motor tanpa menggunakan helm dan tidak menghargai petugas polisi yang sedang bertugas.

2. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa adalah arogansi Terdakwa yang merasa tidak terima dengan cara-cara Saksi-1 menghentikan pengemudi sepeda motor (Sdr. Sumardin) hingga Terdakwa terjatuh dan hal ini terdorong oleh keadaan emosional Terdakwa relatif muda dan sedang berpakaian dinas sehingga emosi Terdakwa tidak dapat terkendali, selain itu sikap arogansi dan kurang bijaknya petugas Polri di-lapangan juga menjadi pemicu kejadian negatif ini.

3. Bahwa kejadian remeh ini banyak terjadi dan dapat menjadi pemicu pertikaian antara aparat TNI dan Polri, dan perbuatan seperti ini yang dilakukan dalam masa cuti sering terjadi, sehingga diharapkan kepada para Dansat untuk memberikan perhatian dan antisipasi terhadap anggotanya yang melaksanakan cuti.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis mematuangkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan emosional.
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa arogan.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap petugas Polisi yang sedang bertugas.
3. Perbuatan Terdakwa dapat memancing perkelahian antara TNI dan Polri sehingga akan merugikan nama baik Satuan dan dapat merusak soliditas TNI-Polri dimata masyarakat.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis menilai bahwa pidana percobaan lebih tepat dijatuhi terhadap Terdakwa untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa merenungkan segala sebab dan akibat dari perbuatannya serta memperbaiki disiplin diri sebagaimana putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bima Nomor : 353/12/RM/2005 tanggal 10 Januari 2005 atas nama Briptu I Dewa Gede Arjana adalah benar merupakan bukti petunjuk akibat langsung dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1). KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu MULYADIN PRATU NRP. 31020289860682, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bima Nomor : 353/12/RM/2005 tanggal 10 Januari 2005 atas nama Briptu I Dewa Gede Arjana, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian..

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, S.H NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, S.H NRP. 520883, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070, serta dihadapan Terdakwa dan umum

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, S.H
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

VENTJE BULO, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

TRI ACHMAD B, S.H
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

SILVERIA SUPANTI
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070